

PENERAPAN KOMUNIKASI DEMOKRATIS DAN KONSTRUKTIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN

Loso Judijanto

IPOSS Jakarta, Indonesia

losojudijantobumn@gmail.com

Al-Amin

Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

al.amin-2024@feb.unair.ac.id

Abstract

Land dispute resolution in Indonesia often faces complex challenges due to conflicting interests, lack of transparency, and weak communication between parties. The implementation of democratic and constructive communication is a strategic solution to overcome these problems. Through this approach, all parties involved are given equal space to express their opinions, supported by data transparency and facilitation by neutral parties such as the National Land Agency (BPN). Open deliberation, mediation, and socialisation processes can create a healthy dialogue, strengthen trust, and produce fair and mutually acceptable decisions. Thus, democratic and constructive communication has proven effective in achieving sustainable and equitable resolution of land disputes.

Keywords: democratic communication, constructive communication, land disputes, mediation, National Land Agency, transparency, deliberation.

Abstrak

Penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia seringkali menghadapi tantangan kompleks akibat perbedaan kepentingan, kurangnya transparansi, dan lemahnya komunikasi antar pihak. Penerapan komunikasi demokratis dan konstruktif menjadi solusi strategis dalam mengatasi permasalahan tersebut. Melalui pendekatan ini, seluruh pihak yang terlibat diberikan ruang yang setara untuk menyampaikan pendapat, didukung oleh transparansi data dan fasilitasi oleh pihak netral seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Proses musyawarah, mediasi, serta sosialisasi yang terbuka mampu menciptakan suasana dialog yang sehat, memperkuat kepercayaan, dan menghasilkan keputusan yang adil serta dapat diterima bersama. Dengan demikian, komunikasi demokratis dan konstruktif terbukti efektif dalam menciptakan penyelesaian sengketa pertanahan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata Kunci: komunikasi demokratis, komunikasi konstruktif, sengketa pertanahan, mediasi, Badan Pertanahan Nasional, transparansi, musyawarah.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk yang terus meningkat menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sumber daya agraria, khususnya tanah. Tanah memiliki kedudukan yang sangat strategis, tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai sumber penghidupan, sarana produksi, dan

aset ekonomi yang bernilai tinggi. Kebutuhan akan tanah yang terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi, sering kali tidak sebanding dengan ketersediaan lahan yang terbatas. Kondisi ini berimplikasi pada tingginya potensi terjadinya sengketa pertanahan di berbagai wilayah Indonesia (J. Martinez-Alier, 2010).

Sengketa pertanahan merupakan fenomena yang hampir selalu muncul dari tahun ke tahun dan menjadi salah satu persoalan sosial yang paling menonjol. Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2010 terjadi lebih dari seratus konflik agraria di berbagai daerah, melibatkan ratusan ribu kepala keluarga dan luas lahan yang disengketakan mencapai ratusan ribu hektar. Bahkan, dalam catatan Mahkamah Agung, perkara sengketa tanah selalu menempati posisi teratas dalam klasifikasi perkara perdata yang masuk ke pengadilan (J. Singh, 2021).

Penyebab sengketa pertanahan sangat beragam, mulai dari tumpang tindih hak atas tanah, ketidakjelasan batas bidang tanah, hingga permasalahan administrasi seperti sertifikat ganda atau data yuridis yang tidak sinkron. Selain itu, faktor ekonomi seperti kenaikan nilai tanah secara signifikan, serta faktor sosial berupa meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya, juga turut memperbesar potensi konflik (E. S. Dewi, 2024). Tidak jarang, sengketa tanah juga dipicu oleh perubahan fungsi lahan, misalnya dari lahan pertanian menjadi pemukiman atau kawasan industri, yang menimbulkan benturan kepentingan antarindividu, kelompok, maupun institusi. Dampak dari sengketa pertanahan sangat luas, tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dapat berujung pada konflik sosial yang berkepanjangan, bahkan korban jiwa. Sengketa yang tidak terselesaikan dengan baik dapat menghambat pembangunan, mengganggu stabilitas sosial, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum. Oleh karena itu, upaya penyelesaian sengketa pertanahan menjadi isu yang sangat penting dan strategis dalam tata kelola agraria di Indonesia (M. Chitkara, 2024).

Selama ini, penyelesaian sengketa pertanahan umumnya dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan. Namun, proses peradilan yang panjang, biaya tinggi, dan sering kali tidak menghasilkan solusi yang memuaskan bagi semua pihak, mendorong perlunya alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan berkeadilan. Salah satu pendekatan yang mulai banyak dikembangkan adalah penyelesaian melalui mediasi dan musyawarah mufakat, yang menekankan pada dialog, partisipasi, serta pencapaian kesepakatan Bersama (K. Grönlund, 2011).

Dalam konteks inilah, komunikasi memegang peranan sentral. Komunikasi yang demokratis dan konstruktif menjadi kunci utama dalam proses mediasi dan negosiasi penyelesaian sengketa pertanahan. Komunikasi demokratis mengedepankan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap pendapat semua pihak, sehingga setiap pihak yang bersengketa merasa didengar dan dihargai (M. Luskin, 2015).

Sementara itu, komunikasi konstruktif berfokus pada pencarian solusi bersama, menghindari konfrontasi, dan membangun rasa saling percaya. Namun, penerapan komunikasi demokratis dan konstruktif dalam penyelesaian sengketa pertanahan tidak selalu berjalan mulus. Berbagai kendala sering dihadapi, seperti rendahnya literasi hukum masyarakat, adanya ketimpangan kekuasaan antara pihak yang bersengketa, serta budaya komunikasi yang masih didominasi oleh pola-pola otoriter atau transaksional. Selain itu, birokrasi yang berbelit-belit dan tumpang tindih regulasi juga menjadi hambatan tersendiri dalam menciptakan ruang dialog yang sehat dan produktif (B. Santoso, 2021).

Pentingnya komunikasi demokratis dan konstruktif dalam penyelesaian sengketa pertanahan juga diakui dalam berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah. Badan Pertanahan Nasional (BPN) misalnya, telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi yang menempatkan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses penyelesaian. Dalam praktiknya, keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh kemampuan mediator dalam membangun komunikasi yang efektif, netral, dan berorientasi pada Solusi (H. S. Siregar, 2021).

Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa mediasi yang berbasis komunikasi demokratis dan konstruktif cenderung menghasilkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam mencapai kesepakatan damai. Namun, tingkat keberhasilan tersebut masih relatif rendah jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan (A. Prasetyo, 2024). Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas mediator, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta perbaikan sistem administrasi pertanahan agar proses komunikasi dalam penyelesaian sengketa dapat berjalan optimal. Selain aspek hukum dan administrasi, dimensi sosial dan budaya juga sangat mempengaruhi pola komunikasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Dalam masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai adat dan kekeluargaan, pendekatan musyawarah dan dialog informal sering kali lebih efektif daripada pendekatan formal melalui pengadilan (S. Dewi, 2020). Oleh karena itu, strategi komunikasi yang digunakan harus mampu menyesuaikan dengan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat.

Dengan demikian, penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam bagaimana penerapan komunikasi demokratis dan konstruktif dapat dioptimalkan dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk memperkuat peran komunikasi dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang adil, damai, dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, dengan menganalisis berbagai literatur, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu terkait komunikasi, mediasi, dan penyelesaian sengketa pertanahan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat

diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dinamika komunikasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan, serta kontribusinya terhadap terciptanya keadilan agraria di Indonesia (Page et al., 2021).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi secara akademis dalam pengembangan teori komunikasi dan resolusi konflik, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, BPN, mediator, dan masyarakat luas. Upaya membangun komunikasi demokratis dan konstruktif dalam penyelesaian sengketa pertanahan merupakan langkah penting menuju tata kelola agraria yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan (Machi & McEvoy, 2016).

Hasil dan Pembahasan

Strategi Komunikasi Demokratis Dalam Proses Mediasi Pertanahan

Strategi komunikasi demokratis dalam proses mediasi pertanahan merupakan kunci utama dalam menciptakan penyelesaian yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Proses ini menempatkan komunikasi sebagai jembatan antara pihak-pihak yang bersengketa, serta antara masyarakat dengan lembaga terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) (H. Yuliani, 2022).

Langkah pertama dalam strategi ini adalah keterbukaan informasi. BPN sebagai fasilitator menyediakan seluruh data dan dokumen yang relevan, seperti sertifikat tanah, bukti pembayaran pajak, dan surat perjanjian jual beli. Keterbukaan ini bertujuan untuk mengurangi prasangka dan membangun kepercayaan antar pihak yang berkonflik. Selanjutnya, proses mediasi dilakukan secara partisipatif. Pihak-pihak yang bersengketa diundang untuk duduk bersama, menyampaikan permasalahan, dan mendengarkan satu sama lain. Mediator memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berbicara tanpa tekanan atau dominasi dari pihak lain (S. Rahman, 2022).

Keberhasilan komunikasi demokratis juga sangat bergantung pada netralitas mediator. Mediator, baik dari BPN maupun pihak ketiga yang disepakati, harus menjaga posisi sebagai penengah yang tidak memihak. Netralitas ini penting agar hasil mediasi dapat diterima semua pihak (J. Mbatha, 2023).

Strategi berikutnya adalah pendekatan persuasif. BPN mendorong penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat, bukan konfrontasi. Dalam forum mediasi, mediator mengedepankan dialog terbuka dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak (win-win solution). Koordinasi internal dan eksternal juga menjadi bagian penting dari strategi komunikasi demokratis. BPN melakukan koordinasi antar divisi di dalam organisasinya, serta menjalin komunikasi dengan instansi lain seperti pengadilan, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan semua data dan kebijakan yang diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku (S. Moyo, 2023).

Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat menjadi langkah berikutnya. BPN aktif menyebarkan informasi tentang pentingnya tertib administrasi pertanahan melalui berbagai media, baik tatap muka maupun digital. Edukasi ini meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka terkait pertanahan (S. Rahman, 2022).

Dalam pelaksanaan mediasi, BPN sering kali memulai dengan pertemuan terpisah untuk mendalami pokok masalah dari masing-masing pihak. Hasil pertemuan ini kemudian dirapatkan dalam forum gelar kasus yang melibatkan pejabat BPN dan pihak terkait, sebelum akhirnya diformulasikan langkah-langkah penyelesaian (S. Wibowo, 2021).

Strategi komunikasi demokratis juga memperhatikan aspek yuridis, fisik, dan administrasi dari objek sengketa. Setiap keputusan yang diambil didasarkan pada pengujian fakta dan data yang valid, sehingga hasil mediasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Mediator juga berperan dalam membantu para pihak memahami bahwa sengketa bukanlah ajang untuk saling mengalahkan, melainkan masalah yang harus diselesaikan bersama. Pendekatan ini membantu mengubah pola pikir para pihak dari kompetitif menjadi kolaboratif. Pentingnya dokumentasi juga ditekankan dalam strategi ini. Setiap hasil mediasi dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan saksi. Dokumen ini menjadi bukti sah jika di kemudian hari terjadi permasalahan serupa (F. Ramadhani, 2023).

Strategi komunikasi demokratis tidak hanya berlaku di tingkat lokal, tetapi juga diatur dalam regulasi nasional seperti Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016. Regulasi ini memperkuat posisi BPN sebagai fasilitator utama dalam penyelesaian sengketa pertanahan secara non-litigasi. Evaluasi dan monitoring pasca-mediasi juga menjadi bagian dari strategi (H. Yuliani, 2022). BPN melakukan pemantauan berkala untuk memastikan implementasi kesepakatan berjalan sesuai rencana, serta memberikan pendampingan jika muncul kendala baru. Faktor pendukung strategi komunikasi demokratis antara lain adalah ketersediaan data yang lengkap, kapasitas mediator yang profesional, serta partisipasi aktif Masyarakat (R. Yuliana, 2023). Sebaliknya, hambatan yang sering dihadapi adalah kurangnya literasi hukum, ketidaklengkapan dokumen, dan budaya komunikasi yang masih otoriter di sebagian masyarakat. Dengan menerapkan strategi komunikasi demokratis secara konsisten, proses mediasi pertanahan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan menghasilkan solusi yang adil bagi semua pihak. Pendekatan ini juga berkontribusi dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pertanahan dan sistem hukum di Indonesia (L. Y. Mandowen, 2024).

Dengan demikian, Strategi komunikasi demokratis terbukti menjadi fondasi penting dalam proses mediasi penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. Dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, partisipasi aktif, dan netralitas, komunikasi demokratis mampu menciptakan suasana dialog yang kondusif serta membangun

kepercayaan di antara pihak-pihak yang bersengketa. Keterbukaan informasi, partisipasi setara, pendekatan persuasif, serta dokumentasi yang transparan menjadi elemen-elemen kunci yang mendukung tercapainya kesepakatan damai dan berkeadilan.

Selain itu, keberhasilan strategi ini juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas mediator, kelengkapan data administrasi, serta adanya dukungan regulasi yang jelas. Kendala seperti rendahnya literasi hukum, ketidaklengkapan dokumen, dan budaya komunikasi yang masih otoriter dapat diminimalisir dengan pelatihan, sosialisasi, serta inovasi teknologi dan regulasi. Evaluasi dan monitoring pasca-mediasi juga penting untuk memastikan implementasi kesepakatan berjalan efektif dan berkelanjutan (N. Fitriani, 2022).

Secara keseluruhan, penerapan komunikasi demokratis dalam mediasi pertanahan tidak hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga meningkatkan rasa keadilan, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pertanahan, serta mendukung terciptanya tata kelola agraria yang transparan dan berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, strategi komunikasi demokratis harus terus dikembangkan dan diintegrasikan dalam setiap proses penyelesaian sengketa pertanahan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Tantangan Dan Solusi Untuk Optimalisasi Komunikasi Konstruktif

Komunikasi konstruktif merupakan fondasi penting dalam membangun hubungan yang sehat, baik di lingkungan pendidikan, bisnis, maupun organisasi lainnya. Namun, optimalisasi komunikasi konstruktif sering menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitas penyampaian pesan dan pencapaian tujuan Bersama. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan latar belakang budaya, pendidikan, dan pengalaman antar individu (M. Syamsuddin, 2022). Setiap orang membawa perspektif, nilai, serta cara komunikasi yang berbeda, sehingga pesan yang disampaikan bisa saja dipahami secara berbeda pula oleh penerima pesan. Hal ini sering menyebabkan miskomunikasi atau bahkan konflik. Selain perbedaan budaya, keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala besar. Di banyak organisasi, terutama di daerah terpencil atau dengan anggaran terbatas, akses terhadap teknologi komunikasi yang memadai masih menjadi masalah. Keterbatasan ini menghambat penyebaran informasi secara cepat dan merata (B. D. Setiawan, 2021).

Hambatan emosional dan interpersonal juga kerap muncul, seperti ketegangan antar anggota tim, konflik internal, atau bahkan rasa tidak nyaman untuk berkomunikasi. Ketegangan ini dapat mengganggu aliran komunikasi yang sehat dan menurunkan produktivitas serta kualitas hubungan kerja. Kurangnya kesadaran diri tentang gaya komunikasi dan preferensi orang lain juga sering menjadi penghalang. Seseorang mungkin tidak menyadari bahwa cara berbicaranya tidak sesuai dengan lawan bicara, sehingga pesan yang disampaikan tidak diterima dengan baik (R. Setiawan, 2023).

Hambatan personal, seperti rasa malu, rendah diri, atau kecenderungan mempercayai stereotip, juga dapat mengurangi efektivitas komunikasi. Individu yang kurang percaya diri cenderung tidak aktif dalam diskusi atau enggan menyampaikan pendapatnya. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, salah satu solusi utama adalah meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam penyampaian informasi. Komunikasi yang terbuka dapat membangun kepercayaan dan memperjelas kebijakan atau program yang sedang dijalankan (M. N. Arifin, 2024).

Pelatihan keterampilan komunikasi sangat diperlukan agar setiap anggota organisasi mampu menyampaikan pesan dengan jelas, mendengarkan secara aktif, serta memahami perbedaan budaya dan karakter lawan bicara. Pelatihan ini dapat mencakup simulasi situasi nyata agar keterampilan yang diperoleh benar-benar aplikatif. Pemanfaatan teknologi komunikasi yang tepat juga menjadi solusi penting (T. Wulandari, 2021). Penggunaan aplikasi chat, video conference, atau platform kolaborasi online dapat mempercepat pertukaran informasi dan memudahkan kolaborasi, terutama di era digital saat ini. Penting juga untuk membangun budaya komunikasi yang positif dan saling menghargai. Setiap anggota organisasi harus merasa didengarkan dan dihargai, sehingga mereka lebih terbuka dalam menyampaikan pendapat dan menerima umpan balik (I. P. W. Sudarma, 2021).

Pengelolaan konflik yang bijaksana sangat diperlukan agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Penyelesaian konflik secara konstruktif dapat dilakukan dengan memberikan umpan balik yang membangun dan fokus pada solusi, bukan pada kesalahan individu (R. Setiawan, 2023).

Optimalisasi komunikasi konstruktif membutuhkan komitmen dari seluruh anggota organisasi untuk terus belajar dan beradaptasi. Dengan mengidentifikasi tantangan, menerapkan solusi yang tepat, serta membangun budaya komunikasi yang inklusif dan terbuka, komunikasi yang efektif dan konstruktif dapat tercapai, mendukung tercapainya tujuan bersama secara optimal (M. Purnomo, 2022).

Dengan demikian, Optimalisasi komunikasi konstruktif di organisasi menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perbedaan budaya, hambatan teknologi, kurangnya umpan balik, hingga komunikasi satu arah dan miskomunikasi. Solusi yang dapat diterapkan meliputi pengembangan keterampilan komunikasi, pelatihan rutin, penggunaan teknologi yang tepat, penerapan komunikasi terbuka, serta penciptaan budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif. Penting juga untuk memastikan adanya jalur komunikasi yang jelas, rapat rutin yang terstruktur, dan penghargaan atas umpan balik yang membangun. Dengan menerapkan kombinasi strategi ini secara konsisten, organisasi dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang efektif, harmonis, dan mampu meningkatkan produktivitas serta kolaborasi antar anggota.

Kesimpulan

Penerapan komunikasi demokratis dan konstruktif dalam penyelesaian sengketa pertanahan terbukti menjadi strategi yang efektif untuk menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif semua pihak yang bersengketa melalui forum negosiasi, musyawarah, dan mediasi, di mana setiap pihak diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan kepentingannya secara terbuka. Proses ini juga melibatkan pihak ketiga yang netral, seperti mediator dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk memastikan jalannya diskusi tetap objektif dan berorientasi pada penyelesaian bersama tanpa mengorbankan salah satu pihak.

Komunikasi yang demokratis dan konstruktif dalam konteks ini juga didukung oleh prinsip keterbukaan informasi dan transparansi data. BPN, misalnya, berperan sebagai fasilitator yang menyediakan dokumen, arsip, dan fakta-fakta lapangan yang relevan agar setiap keputusan yang diambil didasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, strategi komunikasi yang diterapkan mencakup pendampingan, mediasi, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi pertanahan, sehingga potensi konflik di masa depan dapat diminimalisir.

Dengan demikian, penerapan komunikasi demokratis dan konstruktif dalam penyelesaian sengketa pertanahan mampu menciptakan suasana dialog yang sehat, mengedepankan musyawarah mufakat, dan menghasilkan keputusan yang diterima semua pihak. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah secara yuridis, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pertanahan. Dengan demikian, komunikasi yang terbuka, partisipatif, dan berbasis data menjadi kunci utama dalam mengatasi kompleksitas sengketa pertanahan secara efektif dan berkeadilan.

References

- A. Prasetyo. (2024). Penyelesaian Sengketa Tentang Batas Tanah Pada Sertifikat Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Discretie*, 5(1), 183–195.
- B. D. Setiawan. (2021). How Can We Mitigate Power Imbalances in Collaborative Environmental Governance? Examining the Role of the Village Facilitation Team Approach Observed in West Kalimantan, Indonesia. *Sustainability*, 13(7), 3972. <https://doi.org/10.3390/su13073972>
- B. Santoso. (2021). *Resolusi Konflik Pertanahan: Pendekatan Komunikasi dan Mediasi*. Prenadamedia Group.
- E. S. Dewi. (2024). The Role of Communication as Agrarian Conflicts Resolution (Systematic Literature Review). *Studies in Media and Communication*, 12(2), 68–76. <https://doi.org/10.11114/smc.v12i2.6729>
- F. Ramadhani. (2023). Komunikasi Partisipatif dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan: Studi di Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2), 99–113.

- H. S. Siregar. (2021). Problems of Disputes/Conflicts over Land Acquisition towards Development for Public Interest in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 320–325. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.39>
- H. Yuliani. (2022). Komunikasi Konstruktif dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan: Studi di Sumatera Barat. *Jurnal Resolusi Konflik*, 11(1), 55–70.
- I. P. W. Sudarma. (2021). Komunikasi Demokratis dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Bali. *Jurnal Komunikasi Dan Hukum*, 7(2), 112–127.
- J. Martinez-Alier. (2010). Valuation languages in environmental conflicts: How stakeholders oppose or support gold mining at Mount Ida, Turkey. *Ecological Economics*, 70(2), 228–238. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2010.05.009>
- J. Mbatha. (2023). Mediation and Land Conflict Resolution: Community Participation and Communication. *Journal of African Law*, 67(1), 101–118. <https://doi.org/10.1017/S0021855322000285>
- J. Singh. (2021). Democratic Communication and Stakeholder Engagement in Land Dispute Resolution. *Land Use Policy*, 101, 105210. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105210>
- K. Grönlund. (2011). The Emancipatory Effect of Deliberation: Empirical Lessons from Mini-Publics. *Political Research Quarterly*, 64(3), 660–674. <https://doi.org/10.1177/0032329210395000>
- L. Y. Mandowen. (2024). Komunikasi Konstruktif dalam Mediasi Sengketa Tanah Adat di Papua. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 22(1), 37–54.
- M. Chitkara. (2024). Evaluating Alternative Dispute Resolution in Resolving Land Conflicts in Ifakara, Tanzania. *African Journal on Conflict Resolution*, 1–25.
- M. Luskin. (2015). Small Differences that Matter: The Impact of Discussion Modalities on Deliberative Outcomes. *British Journal of Political Science*, 45(3), 551–566. <https://doi.org/10.1017/S0007123414000167>
- M. N. Arifin. (2024). Komunikasi Demokratis dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan: Studi Kasus di Sulawesi Selatan. *Jurnal Resolusi Konflik Dan Komunikasi*, 12(1), 101–119.
- M. Purnomo. (2022). Exploring prospects of deliberation in intractable natural resource conflicts: Insights from Indonesia. *Journal of Environmental Management*, 316, 115354. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.115354>
- M. Syamsuddin. (2022). Komunikasi Efektif dalam Mediasi Sengketa Pertanahan: Studi Kasus di NTB. *Jurnal Hukum Dan Resolusi Konflik*, 10(1), 67–82.
- Machi, L. A., & McEvoy, B. T. (2016). *The Literature Review: Six Steps to Success*. Corwin Press.
- N. Fitriani. (2022). Komunikasi Konstruktif dalam Mediasi Sengketa Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(1), 45–60.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., & Bossuyt, P. M. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- R. Setiawan. (2023). Komunikasi Efektif dalam Mediasi Sengketa Pertanahan di Jawa Tengah. *Jurnal Hukum Dan Komunikasi*, 8(1), 89–104.

- R. Yuliana. (2023). *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kota Jambi* [Universitas Jambi]. <https://repository.unja.ac.id/58367/6/Skripsi%20Full%20Teks.pdf>
- S. Dewi. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi: Studi Kasus di Kabupaten Bandung. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 9(1), 55–70.
- S. Moyo. (2023). Mediation and Democratic Communication in Land Dispute Resolution in Sub-Saharan Africa. *African Studies Review*, 66(2), 245–263. <https://doi.org/10.1017/asr.2023.18>
- S. Rahman. (2022). Mediation and Constructive Communication in Land Disputes: Evidence from Bangladesh. *Asian Journal of Law and Society*, 9(2), 221–239. <https://doi.org/10.1017/als.2022.23>
- S. Wibowo. (2021). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia: Studi Literatur. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 51(2), 225–240. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.2891>
- T. Wulandari. (2021). Komunikasi Demokratis dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan: Studi di Kabupaten Sleman. *Jurnal Komunikasi Dan Resolusi Konflik*, 6(2), 77–89.